



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN USAHA, TANDA NOMOR, IZIN MENCEMUDI
DAN PEMERIKSAAN BECAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa peranan becak yang dipergunakan sebagai sarana usaha angkutan orang dan barang atau kepentingan lainnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diarahkan untuk menunjang kelancaran lalu lintas ekonomi dan sosial sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pemerataan pembangunan sampai pelosok ;
- b. bahwa becak sebagai sarana angkutan orang dan barang yang sampai saat ini masih diperlukan keberadaannya, sehingga perlu diatur.
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1958 tentang Kewajiban Memeriksa Becak Umum dan Kewenangan untuk Mengemudikannya, tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu untuk dicabut dan mengadakan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur masalah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota-praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG IZIN USAHA, TANDA NOMOR, IZIN MENGEMUDI DAN PEMERIKSAAN BECAK.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Becak, adalah kendaraan tidak bermotor beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh tenaga manusia dan disediakan untuk angkutan orang dan barang ;
- e. Pengemudi, adalah orang yang mengemudikan/menjalankan becak ;
- f. Perusahaan Persewaan/pemilik Becak, adalah orang atau Badan Hukum yang menyewakan becak lebih dari 3 (tiga) buah ;

- g. Pegawai Pemeriksa, adalah Pegawai yang karena tugasnya ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai Pegawai Pemeriksa Becak ;
- h. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- i. Kartu Induk, adalah kartu petikan dari Buku Induk yang berisi identitas becak.

B A B II
KETENTUAN IZIN USAHA

Pasal 2

Setiap pemilik/pengusaha becak diwajibkan memiliki :

- a. Surat Izin Usaha Becak ;
- b. Surat Tanda Nomor Becak ;
- c. Surat Pemeriksaan Becak ;
- d. Melunasi Pajak Kendaraan Tidak Bermotor tahun yang sedang berjalan.

B A B III
KETENTUAN IZIN USAHA BECAK

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Becak bagi setiap pengusaha perorangan atau badan hukum diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- (2) Pemberian Izin Usaha Becak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diberikan dan disesuaikan dengan kebutuhan di Daerah ;
- (3) Keterangan yang harus diisi secara lengkap dan jelas pada formulir dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. Nama Pemohon
 - b. Umur/Tempat dan tanggal lahir
 - c. Agama
 - d. Alamat
 - e. KTP yang masih berlaku
 - f. Jumlah becak yang dimiliki
 - g. Nomor becak yang bersangkutan
 - h. Keterangan lainnya yang dipandang perlu
- (4) Setiap formulir yang telah diisi harus dilampiri dengan :
 - a. Bukti keterangan yang sah pemilikan becak ;

- b. Bukti lunas Pajak Kendaraan Tidak Bermotor (peneng) untuk tahun yang sedang berjalan ;
- c. Bukti Pemeriksaan Becak ;
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan Becak.

Pasal 4

Izin usaha becak berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya, apabila akan diperbaharui diharuskan mengajukan permohonan izin usaha baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Surat Izin Usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Setiap pemindahan hak atas izin usaha becak yang terjadi pada masa berlakunya surat izin usaha becak, maka pemilik izin harus minta persetujuan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Apabila pemindahan hak atas izin usaha dilakukan tanpa persetujuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka surat izin usaha yang ada menjadi batal (tidak berlaku lagi).

Pasal 6

- (1) Apabila pemegang izin usaha meninggal dunia sebelum masa berlaku surat izin berakhir, maka izin usahanya dapat beralih kepada ahli waris atau walinya untuk sisa waktu surat izin usaha dimaksud dengan ketentuan ahli waris yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah diterima dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemegang surat izin usaha yang bersangkutan meninggal dunia ;
- (3) Permohonan ahli waris untuk memiliki izin usaha dapat dikabulkan, dan atas kesepakatan para ahli waris Kepala Daerah menetapkan salah seorang diantaranya untuk menggunakan izin usaha yang bersangkutan sampai habis masa berlakunya.

Pasal 7

- (1) Setiap becak yang telah mendapat izin usaha diberikan suatu tanda berupa peneng yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- (2) Tanda Izin Usaha dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus ditempel pada bagian becak yang mudah terlihat secara jelas oleh Petugas Pemeriksa ;
- (3) Penandatanganan izin usaha becak dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B IV
KETENTUAN TANDA NOMOR BECAK

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Nomor Becak, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh POLRES Sidoarjo ;
- (2) Tanda Nomor becak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus di tempelkan pada tempat yang mudah dilihat .

Pasal 9

Penandatanganan Surat Tanda Nomor Becak dilaksanakan' oleh Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo.

B A B V
KETENTUAN IZIN MENGENGEMUDI BECAK

Pasal 10

Setiap pengemudi Becak diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, pengemudi diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh POLRES Sidoarjo ;
- (2) Surat Izin Mengemudi dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun ;
- (3) Izin Mengemudi becak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pada waktu mengemudi harus selalu dibawa.

BAB VI
KETENTUAN PEMERIKSAAN BECAK

Pasal 12

Kebijaksanaan mengenai pentahapan atas pembatasan, pengurangan dan peniadaan becak dalam Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Becak yang beroperasi di Daerah harus memiliki tanda bukti pemeriksaan dari Pemerintah Daerah pada tiap-tiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pegawai Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diselenggarakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan sebelumnya diberitahukan kepada pemohon ;
- (4) Pemilik atau pemegang becak wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pegawai Pemeriksa pada pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 14

Becak dinyatakan lulus pemeriksaan, jika memenuhi Peraturan-peraturan yang berlaku mengenai susunan, bentuk, perlengkapan, penerangan ukuran dan muatannya disamping memenuhi syarat-syarat kerapian dan kebersihan bagian-bagian dalam dan luar becak tersebut.

Pasal 15

- (1) Setiap becak yang lulus pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diberikan suatu tanda berupa peneng yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tanda Lulus pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus ditempelkan pada bagian becak yang mudah terlihat secara jelas oleh Petugas Pemeriksa ;

- (3) Apabila Pegawai Pemeriksa menyatakan becak tersebut tidak lulus pemeriksaan, segera menyampaikan pemberitahuan lengkap kepada pemilik atau pemegangnya agar dilaksanakan pembetulan-pembetulannya dan selanjutnya menentukan tempat dan waktu pemeriksaan ulang.

B A B VII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Setiap pemberian Surat Izin Usaha, Tanda Nomor, Izin Mengemudi dan Pemeriksaan Becak dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Becak, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap buah, setiap tahun ;
 - b. Tanda Nomor Becak, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap buah, setiap tahun ;
 - c. Izin Mengemudi Becak, sebesar ...Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap 3 (tiga) tahun ;
 - d. Tanda Pemeriksaan Becak, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap buah, setiap tahun ;
 - e. Kartu Induk, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap buah, setiap tahun.
- (2) Hasil Penarikan Retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Penyeter pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 17

- Izin usaha, tanda nomor, izin mengemudi dan pemeriksaan becak dapat berakhir karena :
- a. jangka waktu berlakunya telah berakhir ;
 - b. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Kepala Daerah sebelum jangka waktunya berakhir.
 - c. dicabut oleh Kepala Daerah karena pemegang izin melakukan suatu pelanggaran.
 - d. pemegang izin usaha menghentikan usahanya.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Swatantra Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1958 tentang Kewajiban Memeriksa Becak Umum dan kewenangan untuk mengemudikannya, beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

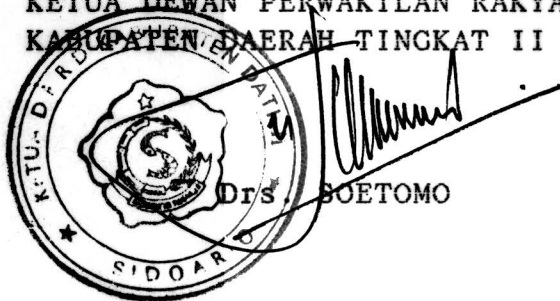
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN USAHA, TANDA NOMOR, IZIN MENGENUD
DAN PEMERIKSAAN BECAK

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa becak sebagai sarana angkutan orang dan barang yang sampai saat ini masih diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang becak.

Bahwa dalam rangka untuk menjamin keamanan, keselamatan yang lebih sempurna bagi penumpang becak dan untuk tertib lalu lintas, maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1958 tentang Kewajiban Memeriksa Becak Umum dan kewenangan untuk mengemudikannya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada dewasa ini, perlu untuk mengatur kembali dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Bagian Ketertiban Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 7 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : 1. Yang dimaksud dengan pembatasan adalah bahwa di daerah sudah tidak diperbolehkan lagi produksi becak baru ;
2. Yang dimaksud dengan pengurangan adalah bahwa becak-becak yang ternyata pada waktu pemeriksaan kurang memenuhi syarat becak tersebut tidak boleh dipergunakan sebagaimana mestinya ;
3. Yang dimaksud dengan peniadaan adalah becak-becak yang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih tidak diperbolehkan untuk dipergunakan lagi.

Pasal 14 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas.

----- o0o -----